



KEKUATAN PERJANJIAN SERTA HAK PARA PIHAK DALAM PERUBAHAN PUTUSAN ARBITRASE SENGKETA BISNIS

Yoshua, Herlin Sobari

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui serta menjabarkan bagaimana kekuatan perjanjian arbitrase dalam sengketa bisnis dan mengenai batalnya perjanjian arbitrase, untuk mendapatkan suatu data dalam penulisan ini, maka dilakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian baik yang bersifat normatif berupa karya ilmiah. Pemerintah mengesahkan UU Nomor 30 Tahun 1999 pada tanggal 12 Agustus 1999, sehingga ketentuan arbitrase di IR, Rv dan RBg dinyatakan tidak berlaku, seperti perjanjian hukum lainnya, perjanjian arbitrase hanya bisa diubah atau ditambahkan oleh kedua belah pihak atau lebih, pihak dalam perjanjian. Perjanjian antara pihak dalam perjanjian. Perjanjian antara para pihak dalam perjanjian. Perjanjian antara para pihak dalam perjanjian bisa dimodifikasi dan ditambahkan setiap saat sebelum arbiter mengambil keputusan. Arbiter tidak memiliki hak untuk mengubah konten perjanjian. Segala perubahan dan amandemen harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, dan jika kesepakatan dicapai dalam bentuk kontrak, maka amandemen dan amandemen tersebut juga harus menjadi kontrak untuk kegiatan komersial, para pelaku usaha telah mulai mengantisipasi atau setidaknya mencoba meminimalisasi terjadinya sengketa.

Kata Kunci : Arbitrase, Arbiter, Perjanjian.

PENDAHULUAN

Perselisihan bisa terjadi kapan saja, karena hasil dari situasi terkesan sepele dan kecil, sehingga bisa diabaikan, perselisihan biasanya terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, atau bisa terjadi tanpa perhitungan sebelumnya. Dalam kasus apa pun, satu pihak mungkin benar dalam beberapa masalah, sementara pihak lainnya mungkin memperbaiki masalah lainnya. Atau, satu pihak bisa mendapatkan justifikasi moral, sedangkan pihak lainnya bisa mendapatkan justifikasi hukum. Ini juga bisa menjadi perbedaan mendasar dalam hal melihat pandangan atau konsep yang benar dari para pihak dari sudut yang berbeda. Proses penyelesaian sengketa dimana cukup umum ialah melalui prosedur pengadilan, jika ada yang mengikuti prosedur pengadilan biasanya akan menyelesaikannya terlebih dahulu, kemudian jika tampaknya sulit, mereka akan mencari bantuan pengacara.

Secara umum, proses penyelesaian melalui pengadilan bisa memakan waktu lama, belum lagi pemborosan biaya, tenaga dan pikiran, akibatnya masyarakat mulai mempertimbangkan prosedur dimana cukup efektif untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Akhirnya solusi alternatif Sengketa diciptakan. Akhirnya solusi penyelesaian sengketa alternatif diciptakan. Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) muncul mengingat fakta jika kekuatan yang mendasarinya ialah kebingungan daerah dengan kebiasaan dan pengaturan Pertanyaan konvensional, yang tercermin di pengadilan atau yang kadang-kadang liar dan mengabaikan panggilan yang sah. . Sesuai undang-undang saat ini, satu jenis APS dikeluarkan melalui organisasi diskresi.² Pengaturan mediasi, serupa dengan beberapa pemahaman sah lainnya, harus diubah atau ditambahkan oleh setidaknya dua pertemuan ke pengaturan kapan pun sebelum mediator menetapkan pilihan. Pihak berwenang tidak memiliki hak istimewa untuk mengubah substansi pengaturan. Semua progresi dan revisi harus dibuat dalam bentuk hard copy dan disahkan oleh kedua pemain, jika pemahamannya berupa akta, maka progresi dan koreksi juga harus sebagai akta.³ Akibatnya, cenderung terlihat jika dalam intervensi, kelompok penanya setuju untuk menentukan debat mereka kepada pihak dimana tidak memihak atas keputusan mereka untuk menentukan pilihan. Kebijakan pada dasarnya ialah kehormatan pribadi, dalam hal tertentu intervensi seperti kehormatan publik, keduanya menikmati beberapa manfaat dan kerugian.⁴ Menurut Riskin dan Westbrook: *Arbitration is type of settling in which the nonpartisan chief isn't judge or an authority of an authoritative organization. There is no single, comprehensive meaning of assertion that accurately describes all mediation framework.*⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase ialah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, dan tergantung pada kesepakatan arbitrase tertulis yang dimana dibuat oleh kedua pihak yang bersengketa tersebut. Dalam hal ini pihak yang terikat oleh suatu perjanjian arbitrase, artinya pengadilan tidak memiliki hak untuk mengadili perselisihan diantara pihak yang bersengketa.⁶ Dengan demikian, pengadilan berkewajiban untuk memahami dan memperhatikan kekuatan dan fungsi arbiter.⁷ Faktor sukarela dan saling pengertian menjadi dasar perjanjian arbitrase yang efektif dan harus sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai pilihan hukum, para pihak bebas untuk memutuskan apakah perselisihan mungkin atau telah terjadi antara para pihak.⁸ Pembatalan putusan arbitrase pula bisa diartikan sebagai upaya hukum para pihak dimana berkepentingan bisa mengajukan permohonan ke pengadilan negara yang menyebabkan putusan arbitrase dicabut sebagian atau seluruhnya isi putusan⁹. Pada umumnya diterima jika keputusan arbitrase ialah putusan yang wajar, final dan mengikat. Sepanjang baris ini, selama waktu yang dihabiskan pencabutan putusan selama arbitrase,

² Ira Sumaya, "Analisis Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999" Jurnal Advokasi Vol 01. No. 02. September 2013. Hlm. 14

³ Priyatna Abdurrasyid, "Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar", (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), Hlm. 76

⁴ Endrik Safudin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase", (Malang: Intrans Publishing, 2018), Hlm. 75.

⁵ Riskin and Westbrook, "Dispute Resolution and Lawyer, American Casebook Series", (West Publishing Company St Paul, 1987), Hlm.250

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Op Cit*, Hlm.93

⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 37

⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), Hlm. 10.

pengadilan tidak memiliki pilihan untuk meninjau materi utama. Wewenang pengadilan dibatasi oleh kekuasaan untuk meninjau validitas prosedur membuat keputusan arbitrase, termasuk penentuan arbiter untuk menegakkan hukum dimana dipilih oleh dua pemain yang bersangkutan.¹⁰

Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 telah termuat pengertian perjanjian arbitrase, khususnya “suatu pengertian sebagai suatu pernyataan klausul arbitrase yang terkandung dalam suatu perjanjian tertulis dimana dibuat oleh pihak-pihak sebelum timbul suatu perdebatan, atau suatu pengaturan arbitrase yang berbeda dimana dibuat oleh pihak-pihak setelah timbul suatu pertanyaan”. Dari susunan ini cenderung dirasakan jika pada dasarnya pemahaman asersi bisa muncul sebagai 2 (dua) struktur, yakni:

1. Klausula arbitrase dimana tercantum dalam suatu perjanjian tertulis dimana dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de Compromitendo*) atau,
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri dimana dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*Akta Kompromis*).

Dalam pengaturan umum, sebagai aturan, bentuk klausula arbitrase (*Factum de Compromitendo*) lebih umum digunakan sebagai pilihan tujuan penyelesaian sengketa, karena pertimbangan teknik tujuan debat dimana dibuat sebelum pertanyaan muncul dianggap lebih efektif dalam menangani masalah daripada menyelesaikan pemahaman yang berbeda setelah perdebatan muncul.¹¹

Istilah arbitrase berasal dari kata “*arbitrare*” (bahasa Latin) dimana berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Arti kata-kata dimajukan secara kontras oleh para peneliti saat ini meskipun faktanya mereka benar-benar memiliki kepentingan yang sama, antara lain:

Subekti menyatakan jika arbitrase ialah penyelesaian atau akhir suatu sengketa oleh pejabat atau hakim yang ditunjuk tergantung pada pengaturan yang akan diserahkan oleh majelis atau sesuai dengan pilihan dimana diberikan oleh hakim dimana mereka pilih. H. Priyatna Abdurrasyid mengungkapkan jika arbitrase ialah suatu cara memandang suatu perdebatan yang diselesaikan secara yuridis seperti halnya oleh pihak yang bersengketa, dan tujuannya penyelesaian akan didasarkan pada pembuktian yang dikumpulkan oleh para pihak tersebut. H. M. N Poerwosujipto menggunakan istilah diskresi untuk arbitrase yang dicirikan sebagai pengadilan kerukunan, di mana pihak-pihak sepakat jika perdebatan mereka mengenai hak-hak individu dimana bisa mereka kendalikan sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh seorang hakim yang dimana tidak memihak yang dimana dipilih oleh pihak-pihak dan keputusannya final.

Pada dasarnya arbitrase ialah jenis pengadilan yang khusus. Hal penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase ialah jika pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal khusus. Dalam arbitrase, arbitator bertindak sebagai hakim di pengadilan arbitrase, seperti halnya hakim permanen, meskipun hanya untuk kasus dimana sedang ditangani. Menurut Elkoury dan Etna Elkoury, arbitrase ialah siklus sederhana atau dasar yang dimana dipilih oleh para

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Op Cit*, Hlm.85

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 40.

pihak dengan sengaja yang membutuhkan kasus untuk diadili oleh juru pisah yang netral dimana keputusannya berdasar dalil-dalil kasus tersebut. Para pihak sepakat sejak awal untuk mengakui keputusan yang bersifat final dan mengikat. Sebagaimana ditunjukkan oleh UU NO. 30 Tahun 1999, Arbitrase ialah suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang secara keseluruhan dimana bergantung pada suatu pengaturan penegasan dimana dibuat dan dicatat secara tertulis oleh pihak dalam sengketa tersebut.¹²

Pada Pembatalan putusan arbitrase ialah hal yang vital dalam pelaksanaan arbitrase, dengan alasan jika pembatalan putusan arbitrase bisa mempengaruhi kepercayaan publik dalam memanfaatkan arbitrase sebagai tujuan metode alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian lagi, pembatalan ini juga diperlukan sebagai kekuatan negara atas kemungkinan pengkhianatan, ketidakadilan atau kesepakatan ganda dalam penggunaan arbitrase. Oleh karena itu, standar mengenai pembatalan putusan arbitrase harus sungguh-sungguh memikirkan keadilan dan keselarasan antara kebutuhan pihak-pihak dan kebutuhan untuk membantu pembentukan arbitrase yang otonom. Pedoman sehubungan dengan pembatalan UNCITRAL (perubahan) merasa jika Model Law harus dimodifikasi dengan alasan sebab putusan arbitrase terkandung dalam hukum negara-negara di bumi ini. Di Indonesia, pedoman mengenai pembatalan putusan arbitrase bisa ditemukan pada Pasal 70-73 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pembatalan putusan arbitrase saat ini umumnya digunakan oleh pihak yang kalah dalam masalah arbitrase untuk menghindari eksekusi atau mungkin untuk menunda eksekusi.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada kenyataannya tidak ada pengaturan dimana mengatur apakah permohonan pembatalan suatu kehormatan arbitrase menunda eksekusi atau tidak. Mengingat alasan yang sah, hakim harus menunda pelaksanaan eksekusi kehormatan arbitrase, negara termasuk melalui pekerjaan pengadilan. Saat ini tugas pengadilan semakin signifikan dalam pelaksanaan mediasi. Pengadilan tidak hanya terkait dengan pelaksanaan suatu kehormatan arbitrase tetapi juga dalam masalah yang berbeda, misalnya dalam pengaturan mediator (dalam hal ada eksekusi, batalnya pembuktian jika pilihan yang akan diambil sedang diajukan, bukan menyebutkan eksekusi dan pembatalan kehormatan arbitrase harus dilakukan di pengadilan yang sama. Indonesia diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Intervensi dan Tujuan Debat Pilihan) Pasal 13 dan 14 dan batalnya hibah penegasan (diatur dalam UU No. 30 tahun 1999) mempresentasikan permohonan tersebut.¹³

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian dimana dipakai pada pembahasan ini ialah penelitian hukum normatif. Mengutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam pada penelitian hukum, normatif, kepustakaan ialah informasi pokok yang dinamakan data sekunder dalam penelitian. Demikian pula dengan berbagai jenis penelitian pada hukum normatif, sumber informasi dasar dari pemeriksaan ini ialah informasi pembantu yang didapat dari berbagai bahan hukum, khususnya bahan hukum khusus, bahan hukum pembantu dan bahan

¹² Anik Eentriani, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal AN-NISBAH, Vol 03, No. 04, April 2017, Hlm. 276

¹³ Mosgan Situmorang, *Pembatalan Putusan Arbitrase*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No. 4 Desember 2020, Hlm. 576

hukum tingkat ketiga.¹⁴ Metodologi dimana dipakai dalam tinjauan ini adalah: "(1) metodologi hukum atau "pendekatan undang-undang" dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan pedoman yang diidentifikasi dengan masalah yang dimana sedang ditangani. Dalam penelitian untuk acara akademis, para ilmuwan perlu mencari proporsi legis dan alasan ontologis lahirnya undang-undang sehingga dipercaya para pengamat bisa menangkap substansi filosofis di balik undang-undang yang pada akhirnya bisa menyelesaikan apakah ada pergulatan filosofis antara UU dan persoalan isu hukum. atau "pendekatan historical" diselesaikan dengan mengevaluasi landasan dari apa yang diperiksa dan perbaikan pedoman tentang masalah yang dihadapi.¹⁵ Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif ialah data sekunder atau bahan kepustakaan dimana diperoleh dari literatur yang ada kaitan atau hubungannya dengan pembahasan artikel jurnal ini yang disusun secara sistematis yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Mengikat Perjanjian Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis dan Hak Para Pihak Melakukan Perubahan Dalam Sengketa Bisnis

Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi dari dimana cukup baku dalam menjalankan aturan main sampai kepada dimana cukup relaks. Faktor-faktor penling yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja penyelesaian sengketa alternatif juga mempunyai kadar dimana berbeda-beda, yakni seperti berikut:

1. Apakah pertemuan tersebut bisa ditangani oleh pengacara mereka atau pihak-pihak dimana sebenarnya
2. Apakah minat pada tujuan arbitrase tertentu wajib dilakukan atau hanya keinginan para pihak
3. Apakah pilihan dibuat oleh yang bersengketa dimana sebenarnya atau oleh orang ketiga
4. Apakah alasan untuk menentukan pilihan ialah dari hukum atau ada standar yang berbeda
5. Apakah pilihan bisa dijalankan secara hukum atau tidak bisa.¹⁶

Tidak semua model tujuan arbitrase berguna untuk pera pihak yang bersengketa. Tujuan penyelesaian yang layak pada dasarnya harus memenuhi standar berikut:

1. Harus efisien waktu
2. Harus hemat pengeluaran
3. Itu harus tersedia untuk yang bersengketa, misalnya tempat dimana tidak terlalu jauh
4. Harus memastikan hak hak dari pihak-pihak yang bersengketa
5. Harus memiliki pilihan untuk memberikan pilihan yang jujur dan adil

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, 2013), Hlm.24

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Februari 2010), hlm. 94

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya, 2008), Hlm. 154

6. Badan atau individu yang menyelesaikan masalah harus diberi kepercayaan sesuai dengan wilayah setempat dan dimana pihak yang memiliki masalah
7. Putusannya harus konklusif dan mengikat
8. Putusannya seharusnya tidak sulit untuk dieksekusi
9. Putusannya harus sesuai dengan rasa keadilan wilayah lokal di mana tujuan penyelesaian sengketa itu ada.¹⁷

Perjanjian arbitrase tidak terkait menjadi bagian mendasar dari topik perjanjian. Pemahaman moderat, yang umumnya dikenal sebagai klausula arbitrase, ialah perluasan dari pengaturan utama. Ini berarti jika itu asesoris, di mana posisinya hanya sebagai perluasan dari susunan utama dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan kepuasan perjanjian utama. Memang, bahkan tanpa perjanjian arbitrase, pengaturan penting bisa berjalan dan tetap sendirian dengan tepat. Kemudian lagi, tanpa perjanjian yang pokok, tidak akan pernah ada pengaturan alternatif penyelesaian sengketa. Dari definisi dimana diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999, kami menyadari jika ada dua macam klausula arbitrase, untuk lebih spesifiknya:

1. *Pactum de compromittendo*.

Dalam *pactum compromittendo*, pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikan masalah melalui forum arbitrase sebelum ada dimana sebenarnya terjadi. Jenis ketentuan *pactum compromittendo* ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal ini menegaskan "Para pihak bisa menyepakati perdebatan dimana telah terjadi atau akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase". Cara pembuatan klausula *pactum compromittendo* melalui dua cara, yakni :

- a) Dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah cara dimana cukup lazim.
- b) Klausula *pactum compromittendo* dibuat terpisah dalam akta tersendiri.¹⁸

2. Akta Kompromis

Dalam UU No 30 Tahun 1999 akta kompromis diatur dalam Pasal 9 dimana berbunyi:

- 1) Jika yang bersengketa memutuskan untuk menyelesaikan masalah melalui arbitrase setelah perdebatan terjadi, pengaturan mengenai masalah ini harus diselesaikan dalam kesepakatan yang didukung oleh yang bersengketa.
 - 2) Jika para pihak tidak bisa menyetujui pengaturan yang disusun seperti yang disinggung pada bagian (1). Pemahaman yang tersusun tersebut harus dibuat sebagai akta notaris.
- 3) Pengertian tersusun sebagaimana disinggung pada ayat (1) harus memuat
- a. masalah yang dipertanyakan
 - b. nama lengkap dan tempat asal yang bersengketa
 - c. nama lengkap dan tempat kediaman arbiter atau majelis arbitrase
 - d. tempat dimana arbiter atau majelis arbitrase hanya akan memutuskan

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2005), Hlm.94

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), Hlm. 248

- e. nama lengkap sekretaris
 - f. periode penyelesaian sengketa
 - g. penjelasan tentang keinginan arbiter, dan
 - h. pernyataan kemampuan para pihak untuk menanggung semua biaya dimana diperlukan untuk tujuan penyelesaian melalui arbitrase.
- 4) Perjanjian tertulis dimana tidak memuat masalah yang disinggung dalam ayat (3) batal demi hukum. Kontras antara *pactum compromittendo* dan akta memberi dan menerima hanya terletak pada saat penyelesaian pengaturan. *Pactum compromittendo* dibuat sebelum perdebatan terjadi. Sejauh pemahaman antara keduanya tidak ada bedanya.¹⁹

Kebebasan para pihak untuk memutuskan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut mengingat hukum perjanjian berpegang teguh pada asas terbuka. Gunawan Widjaja memberikan pemahaman tentang asas tersebut, khususnya: "Setiap orang diperbolehkan untuk membuat kesepakatan atau bersepakat segala sesuatu, dalam struktur apa pun, dengan siapa pun, dengan mengenai item tertentu selama dan sampai:

1. Pengaturan atau pemahaman dalam bidang hukum di mana mereka diizinkan untuk menjamin atau menyetujui
2. Tidak melawan dengan hukum, kesusilaan, juga ketertiban umum, yang berlaku secara di mana pengaturan atau kesepakatan dibuat dan dilaksanakan.²⁰

Para pihak bisa menentukan klausul perjanjian dimana bisa disusun dan diungkapkan oleh pihak dalam memutuskan tujuan penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian perkara secara litigasi atau non-litigasi. Dalam non-litigasi, yang bersengketa bisa memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang biasanya disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya, terutama tujuan pertanyaan melalui arbitrase.

Mengutip Sudargo Gautama, terlihat jika arbitrase tidak lain ialah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dimana dituangkan dalam kesepakatan tertulis oleh lembaga peradilan swasta atau lembaga selain peradilan umum. Dibandingkan dengan pendapat lainnya, arbitrase ialah suatu bentuk persidangan, diatur oleh kemauan dan etika para pihak dimana berselisih, dan berdasarkan etika para pihak yang dimana berselisih, sehingga perselisihannya bisa diselesaikan oleh hakim yang ditunjuk dan diadopsi oleh mereka. Dari batasan-batasan dimana diberikan oleh Abdulkadir Muhammad tersebut, kita bisa melihat pengertian yang lebih jelas tentang arbitrase, yakni arbitrase ialah lembaga peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang sangat terkenal di dunia perusahaan. Arbitrase ialah pengadilan dimana tidak benar-benar diatur dengan sengaja oleh kedua belah pihak yang memiliki masalah. Ialah kebebasan berpikir dari pihak-pihak untuk menentukan perselisihan di luar pengadilan negara. Sebagaimana ditunjukkan oleh asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, kebebasan bebas ini

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), Hlm.23

²⁰ Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajagarfindo Persada, 2006), hlm. 300-301.

dapat dinyatakan dalam perjanjian yang tertulis antara dua belah pihak sebelum atau sesudah perdebatan terjadi.²¹

Secara etimologis, kata arbitrase berasal dari kata Latin *arbitrary*, dimana berarti “kekuatan untuk memecahkan masalah berdasarkan kebijaksanaan.” Dari segi terminologi, tidak sedikit tentang pendapat tentang arbitrase, termasuk yang diberikan Profesor Subekti berpendapat jika arbitrase ialah “Penyelesaian atau akhir perselisihan oleh setidaknya satu hakim yang ditunjuk tergantung pada persetujuan jika yang bersengketa akan sesuai dengan atau mengikuti pilihan yang diselesaikan oleh hakim dari keputusan mereka”.²² Sementara itu, H.M.N Purwosutjipto mendefinisikan arbitrase sebagai “Peradilan damai, di mana pihak setuju jika perdebatan mereka mengenai hak individu dimana bisa mereka tangani akan dievaluasi dan diadili oleh hakim yang adil yang ditunjuk oleh yang bersengketa yang keputusannya mengikat para pihak atau keduanya”.²³

Klausul arbitrase ialah tentang hal-hal yang mungkin termasuk dalam perjanjian arbitrase. Penggunaan istilah "klausul arbitrase" memiliki arti seperti berikut: perjanjian utama tentang arbitrase segera diikuti atau ditambah dengan perjanjian tersebut. Klausul arbitrase dalam perjanjian biasanya memberi para pihak kekuatan besar dalam banyak aspek. Klausul arbitrase bisa menunjuk lembaga arbitrase tertentu, tempat arbitrase, serta undang-undang dan aturan dimana dipakai dalam prosedur arbitrase. Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur jika perselisihan dimana bisa diselesaikan melalui arbitrase hanyalah perselisihan di bidang perdagangan, dan ialah perselisihan hak dimana sepenuhnya dikuasai para pihak dimana berselisih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sengketa dimana tidak bisa diselesaikan oleh lembaga arbitrase ialah sengketa yang belum dimediasi secara hukum atau sengketa dimana menurut perundang-undangan tidak diadakan perdamaian.²⁴

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), selain mengatur penggunaan arbitrase secara rinci, juga memungkinkan peserta komersial untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa (APS).²⁵ Hukum empiris untuk menyelesaikan prosedur bisnis melalui arbitrase diambil dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Undang-undang ini ialah peraturan perundang-undangan pertama yang diundangkan dan dilaksanakan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 setelah Indonesia merdeka. Peraturan ini mengatur masalah arbitrase dalam Pasal 615-651 Aturan Acara Perdata Hukum Kolonial Pasal 52 UUD No. 1847 dan Pasal 377 Amandemen "Peraturan Indonesia" *Het Herziene Indonesich*, UUD No. 44 tahun 1941 dan dan Peraturan Daerah Luar Jawa dan Madura" No. 705 Perundang-undangan Bugarden daerah, Undang-Undang Nomor 110. Nomor 227 tahun 1927" (*Keputusan Het Herziene Indonesich*, UUD No. 44 tahun 1941) dan "Regulasi - Regulasi Daerah Terluar Jawa dan Madura" No. 705. Peraturan Perundang-undangan Wilayah Bugarten Barat, Konstitusi No. 227 Tahun 1927). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, berbagai peraturan

²¹ Wahyu Simon Tampubolon, "Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitras", Jurnal ilmiah Advokasi Vol.07. No.01 Maret 2019 Hlm.21

²² Gemala dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta Kencana, 2005), Hlm.91

²³ R. Subekti *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), Hlm.1

²⁴ Frans Hendra Winarta, *Op Cit*, Hlm. 42

²⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: RajaGrafindo 2011), Hlm. 64

perundang-undangan warisan penjajahan Belanda dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 81. Oleh karena itu, UU No.30 Tahun 1999 ialah peraturan hukum positif dimana mengatur cara penyelesaian litigasi komersial di Indonesia melalui arbitrase. Sebelumnya, dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan cara atau metode penyelesaian, dan cara-cara tersebut menunjukkan beberapa tahapan penyelesaian. Pertama, selesaikan diskusi bisnis melalui diskusi dan konsensus. Kedua, menyelesaikan sengketa komersial melalui lembaga peradilan (litigasi). Ketiga, penyelesaian perselisihan komersial di luar keadilan berdasarkan arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi). Banyak peraturan perundang-undangan yang menentukan metode penyelesaian transaksi tidak mengatur penyelesaian sengketa, pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan, prosedur atau mekanisme, tetapi hanya mengatur dan/atau mengatur penyelesaian sengketa komersial, dan sengketa tersebut akan dirundingkan antara lembaga peradilan dan institusi untuk dinegosiasikan. UU No. 30 Tahun 1999, ialah landasan hukum untuk mengatur tata cara, atau sistem putusan dan pelaksanaan putusan. Dalam pembahasan ini memerlukan tinjauan dari pembahasan sebelumnya, dimana mendefinisikan metode penyelesaian sengketa dalam peraturan perundang-undangan di Negara ini.²⁶

Para pihak dimana bersepakat juga memilih arbitrase karena prosesnya cepat, rahasia, dan ditangani oleh arbitrase atau hakim yang dipegang oleh seorang yang kompeten di bidangnya, dalam hal ini sengketa bisa diselesaikan atas dasar keadilan dan kepatutan. Dengan alasan-alasan tersebut Priyatna Abdurasyid, menafsirkan jika arbitrase banyak dipilih sebab memiliki alasan yakni:²⁷

- 1) Kedua belah pihak yang bersangkutan boleh memilih arbiter masing-masing, yang jelas orang yang dianggap memiliki kredibilitas, keaslian, kepandaian dan metodologi yang ahli di bidangnya masing-masing tidak menyinggung pihak dimana memilihnya, dia ialah individu yang independen
- 2) Metode pengadilan arbitrase bersifat pribadi dan rahasia, dan pengungkapan yang berlebihan diinginkan
- 3) Putusan arbitrase dimana diberikan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang bersengketa bersifat konklusif dan membatasi pertemuan tanya jawab
- 4) Karena putusan bersifat final dan mengikat, sistem ini umumnya cepat, dengan biaya dimana bisa diukur dan biaya dimana jauh lebih rendah dalam prosedur pengadilan
- 5) Metodologi lebih santai daripada sistem pengadilan dan dengan cara ini terbuka (*Amicable*), memberikan kebebasan yang cukup untuk melanjutkan hubungan komersial pihak-pihak di hari berikutnya setelah selesainya alur perselisihan sengketa .²⁸

Selain terdapat kelebihan, penulis juga mendapatkan kelemahan dalam sebuah arbitrase yakni seperti berikut ;

²⁶ Daru Tyas Wibawa “*Klausul Arbitrase dan Penerapannya Dalam Sengketa Bisnis*”, Lex et Societas, Vol.III. No.5 Juni 2015. Hlm 20

²⁷ Priyatna Abdurasyid, *Op Cit*, Hlm.23

²⁸ Helmi Kasim “*Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*” Jurnal Rechtsvinding, Volume 7, Nomor 1, April 2018

- 1) Putusan arbitrase dimana ditentukan tergantung pada kapasitas khusus arbiter untuk menentukan pilihan yang baik dan sesuai dengan rasa keadilan yang bersengketa.
- 2) Dalam hal pihak dimana yang kalah tidak mau melaksanakan kehormatan arbitrase, diperlukan permintaan dari pengadilan untuk melaksanakan pelaksanaan kehormatan arbitrase tersebut.
- 3) Secara umum pihak-pihak yang berselisih dalam sengketa arbitrase adalah badan huku yang besar, sehingga tidak sulit untuk menampung keinginan dari pihak yang berselisih dan menyerahkannya ke lembaga arbitrase.²⁹

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (penyelesaian lain dari Senecta untuk mendefinisikan definisi perjanjian arbitrase) Pasal 1, ayat 3, ialah kesepakatan dimana dicapai dalam bentuk klausul arbitrase. Perjanjian tersebut mencakup para pihak sebelum kejadian. Suatu kesepakatan yang tertulis tercapai, atau perjanjian arbitrase yang berbeda dicapai oleh pertemuan-pertemuan setelah kesepakatan telah terjadi. Dengan demikian, pemahaman intervensi ialah konsekuensi dari persetujuan yang tersusun dari dua pemain untuk mengajukan tujuan pertanyaan atau perdebatan umum kepada organisasi diskresi. Pemahaman tersebut mungkin juga mengandung alternatif yang sah untuk menyelesaikan pertanyaan atau perdebatan di antara pertemuan. Interaksi pernyataan dimulai dengan kandidat yang mempresentasikan aplikasi. Pasal 38 "UU No. 30 Tahun 1999" mengatur jika di dalam sejauh mungkin dikuasai oleh penguasa atau pengadilan arbitrase, calon harus mengajukan surat perkara kepada hakim atau majelis arbitrase. Surat tuntutan harus diajukan secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat :

- a) Identitas para pihak, yakni nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak
- b) Uraian singkat tentang sengketa atau duduk sengketa, disertai dengan lampiran bukti-bukti, seperti salinan perjanjian arbitrase.
- c) Isi tuntutan yang jelas, apabila isi tuntutan itu berupa uang, maka harus disebutkan jumlahnya yang pasti.³⁰

Tiga keadaan bagi perjanjian arbitrase menjadi sah dan bisa dilaksanakan oleh para pihak bilamana memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

- a) Perjanjian harus dibuat secara tertulis
- b) Para pihak harus membuat dan melaksanakan perjanjian yang ditandatangani sesuai dengan hukum
- c) Perjanjian harus dengan jelas menggambarkan maksud dan kesepakatan para pihak dalam perjanjian, hal-hal yang disepakati dan larangan mencantumkan klausula yang bertujuan untuk menyangkal kekuatan hukum arbitrase.³¹

Jika para pihak ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka harus dinyatakan dengan jelas secara tertulis (kesepakatan tertulis) dalam kategori penyelesaian

²⁹ Frans Hendra Winarta, *Op Cit*, Hlm.63

³⁰ Denny Aidil Fitri "Kedudukan Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase" Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, Hlm.30

³¹ Priyatna Abdurrasyid, *Op Cit*, Hlm.82

yang disengaja dari kontrak oleh para pihak. Biasanya judul klausul ini ditulis langsung dengan mencantumkan "arbitrase". Istilah lain dimana terkadang digunakan ialah "forum choice" atau "jurisdiction choice". Ada dua (dua) perjanjian arbitrase, yakni Penggugat (klausul arbitrase diatur dalam kesepakatan tertulis antara para pihak sebelum sengketa terjadi).³² Menurut ketentuan Pasal 52 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak berhak meminta kepada lembaga arbitrase untuk memberikan pendapat dimana mengikat atas hubungan hukum tertentu dalam perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya mengimplementasikan pengertian lembaga arbitrase yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. No. 30 Tahun 1999 mengatur "Lembaga arbitrase ialah badan hukum dimana dipilih oleh para pihak. Jika tidak ada kecelakaan, maka perkumpulan tersebut Tidak menutup kemungkinan juga untuk memberikan pendapat dimana mengikat atas suatu hubungan hukum tertentu. "Menurut Pasal 52, lembaga arbitrase memberikan pendapat hukum dianggap mengikat karena pendapat dimana diberikan akan menjadi bagian dari perjanjian utama (permintaan kepada lembaga arbitrase). Setiap pelanggaran terhadap nasihat hukum dimana diberikan ialah pelanggaran terhadap perjanjian..³³ Pada umumnya, seorang yang memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum berwenang untuk melakukan intervensi pada setiap sengketa yang timbul antara pihak dimana bersengketa. Ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 berlaku untuk kasus kepailitan para pihak pada perjanjian arbitrase. Bila salah satu pihak bangkrut, dia hanya bisa mengikatkan dirinya sendiri kepada perjanjian walinya pada kepailitan, dengan seijin dari panitia pengawas. Ia bisa bertindak sebagai salah satu pihak pada perjanjian. Bila wali pada keadaan bangkrut menyetujui kontrak dari pihak dimana pailit yang berisi klausula arbitrase, pasal tersebut berlaku terhadap wali tersebut.³⁴

Sebelum penyelesaian sengketa komersial melalui arbitrase, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sesuai dengan Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999, dimana mengatur penyelesaian atau perselisihan yang disengaja di antara para pihak. Hubungan hukum: Beberapa orang dimana telah menandatangani perjanjian arbitrase secara tegas menyatakan jika semua perbedaan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau kemungkinan besar disebabkan oleh hubungan hukum akan diselesaikan melalui arbitrase atau metode penyelesaian yang disengaja lainnya. Dalam istilah hukum yang disebut "Perjanjian Kontrak" bisa diartikan sebagai kesepakatan antara kedua pihak sebelum terjadinya kecelakaan. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 menyebutkan: "Ketika para pihak memilih solusi arbitrase, harus dicapai kesepakatan tentang masalah tersebut setelah sengketa terjadi.³⁵ Akta tersebut harus dicapai dengan kesepakatan tertulis dimana ditandatangani oleh Para pihak. Perjanjian tersebut disusun oleh para pihak setelah pembahasan. Sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final, dengan ketentuan hukum tetap dan mengikat para pihak. Selain itu, menurut Menurut penafsiran Pasal 60 "UU No. 30

³² Kikin Nopiandri "Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Tinjauan Dri Prespektif Teori Sistem Hukum", Jurnal Legal Reasoning Vol.1, No.1, Desember 2019, Hlm.59

³³ Hartoto Mokoginta "Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan Melalui Arbitrae" Jurnal Lex Privatum, Vol.1, No.1 Januari-Maret 2013

³⁴ Priyatna Abdurrasyid, Op Cit, Hlm. 79

³⁵ Frans Hendra Winarta, Op Cit, Hlm. 72

Tahun 1999", putusan arbitrase bersifat final sehingga tidak bisa diajukan banding, atau peninjauan kembali.³⁶

Jika isi perjanjian arbitrase berisi solusi alternatif yang dijelaskan dalam Pasal 9 UU Arbitrase, maka perjanjian arbitrase tersebut menjadi sah. Isi antara lain hal-hal yang disengketakan, nama lengkap para pihak, nama lengkap arbiter atau majelis arbitrase, nama arbiter atau majelis arbitrase yang mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris dan jadwal penyelesaian perselisihan, dan pernyataan jika kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya dimana diperlukan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase dimana tidak mengandung delapan materi tidak valid. Jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, tetapi mencapai kesepakatan setelah sengketa tersebut, kesepakatan tersebut tetap harus dicapai secara tertulis. Jika kesepakatan tidak bisa dicapai dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut harus dicapai dalam bentuk kesepakatan yang diaktakan. erjanjian arbitrase bukanlah perjanjian bersyarat, M. Bapak Yahya Harahap menulis dalam bukunya "Arbitrase" jika perjanjian arbitrase tidak mencantumkan definisi perjanjian bersyarat yang disebutkan dalam Pasal 1253-1267 KUH Perdata. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase tidak bergantung pada kejadian di masa depan. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan pelaksanaan perjanjian, tetapi metode dan organisasi yang berwenang untuk menyelesaikan perjanjian tersebut³⁷.

Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis.

Menurut Pasal 70 sampai dengan 72 UU No. 30 Tahun 1999 (Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), mekanisme pembatalan putusan arbitrase ialah seperti berikut: Pertama, daftarkan putusan arbitrase di register pengadilan negeri dan daftarkan ke Pendaftaran Pengadilan Negeri Tujuan dari putusan arbitrase ialah jika para pihak tidak ingin menegakkan putusan secara sukarela, mereka bisa meminta penegakan putusan. Selama putusan arbitrase belum didaftarkan, pihak dimana berkepentingan tidak bisa meminta eksekusi hukuman mati dari ketua pengadilan setempat. Arbiter atau agennya wajib mendaftarkan putusan arbitrase di Catatan Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman putusan. Dengan demikian, bisa disimpulkan jika para pihak tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendaftarkan putusan arbitrase dalam daftar pengadilan negeri.³⁸ Kedua, permohonan pembubaran kehormatan arbitrase diajukan dalam bentuk hard copy kepada direktur pengadilan setempat. Dalam hal kehormatan arbitrase telah didaftarkan pada Pencatat Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) UU NO. 30 Tahun 1999, maka pada saat itu pihak dimana memprotes bisa mengajukan permohonan pencabutan penghargaan arbitrase yang tercatat. sebagai hard copy dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran kehormatan. diskresi pada Kantor Perekam di Pengadilan Negeri.³⁹

³⁶ Cicut Sutiarto, Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hal. 184

³⁷ Perjanjian Arbitrase dan Pasal 1266 KUH Perdata diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5915a2f04745b/perjanjian-arbitrase-dan-pasal-1266-kuh-perdata/> pada tanggal 23 Mei 2021

³⁸ Muhammad Andriansyah "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri", Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No.2 Desember 2014, Hlm.335

³⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 dan 4 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Kebijakan dan Tujuan Perdebatan Pilihan mencirikan pengadilan daerah sebagai pengadilan daerah yang ruang lingkungannya meliputi rumah termohon, dan intervensi dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 Pengertian dan tujuan pertanyaan elektif mengandung pengertian jika termohon ialah satu pihak lagi dari pihak dimana dirugikan yang menyelesaikan pertanyaan melalui mediasi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 1 (4) dan Pasal 1 (6) UU No 30 Tahun 1999 tentang Kebijakan dan Tujuan Pertanyaan Pilihan, bisa disimpulkan jika permohonan pencabutan kehormatan arbitrase diajukan ke Top of the Locale. Pengadilan yang bangsalnya meliputi rumah termohon. Selanjutnya, jika termohon mediasi yang ialah pihak dimana kalah mendokumentasikan suatu masalah dengan pemberian diskresi, ia bisa mengajukan pembubaran ke pengadilan atau lingkungan tempat tinggalnya. Ketiga, jika tuntutan pencabutan dikabulkan, pelaksana pengadilan setempat juga akan memutuskan hasil pembatalan kehormatan arbitrase baik seluruhnya atau sampai batas tertentu. Pengurus pengadilan wilayah mempunyai pilihan untuk mengaudit permohonan pembatalan kehormatan arbitrase sesuai dengan pertemuan dan memutuskan hasil pembatalan sebagian atau seluruh kehormatan arbitrase. Direktur pengadilan wilayah bisa menyimpulkan jika setelah menyatakan pemusnahan, mediator serupa atau otoritas lain akan mengaudit pertanyaan atau menyimpulkan jika perdebatan tidak bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan sekali lagi.⁴⁰

Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat (*binding*). Artinya, putusan arbitrase ialah pilihan pertama dan terakhir yang memiliki kekuatan hukum yang bertahan lama sehingga bersifat lugas (membatasi) pertemuan-pertemuan hingga perdebatan. Akibatnya, kehormatan arbitrase tidak bisa diajukan untuk penyembuhan yang sah seperti daya pikat, kasasi atau survei hukum. Permohonan pembatalan terhadap putusan terhadap putusan arbitrase bisa dilakukan apabila diduga mengandung unsur-unsur yakni :

- 1) Surat-surat dan dokumen-dokumen yang diserahkan dalam pemeriksaan ternyata palsu atau dinyatakan palsu setelah putusan dibuat
- 2) Setelah keputusan diambil, ditemukan dokumen penentu yang disembunyikan oleh pihak lain, atau
- 3) Putusan dibuat berdasarkan hasil penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak selama proses peninjauan kembali sengketa.⁴¹

Dalam hal salah satu komponen di atas terpenuhi, permohonan pencabutan kehormatan arbitrase harus diajukan dicatat sebagai hard copy ke Pusat Pendaftaran Pengadilan Wilayah dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal akomodasi. dan pendaftaran kehormatan arbitrase.⁴² Permohonan pembatalan kehormatan arbitrase harus diajukan kepada pengurus pengadilan wilayah. Jika pilihan pengadilan daerah didukung atau permohonan pembatalan hibah diskresi ditolak, Bandung bisa diajukan ke Pengadilan Tinggi tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan banding dalam waktu 30 hari setelah Mahkamah Agung menerima kasasi.⁴³ Alasan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

⁴⁰ Penjabaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 72 Ayat (2)

⁴¹ Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengkeya dan Arbitrase, Malang : Intrens Publishing 2018, Hlm.109

⁴² Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴³ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

harus dibuktikan oleh pengadilan. Jika ketua pengadilan menunjukkan jika alasan tersebut belum terbukti, bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam menolak permohonan pembatalan. Sebaliknya, jika pengadilan yang berwenang untuk meninjau permintaan pencabutan menyetujui permintaan pencabutan, Ketua Mahkamah Agung bisa mengatur atau tentukan konsekuensi pembatalan di atas, apakah putusan arbitrase tersebut diajukan untuk pembatalan seluruhnya atau sebagian.⁴⁴ Hanya jika ada alasan untuk menemukan dalam putusan arbitrase jika klaim atau persyaratan para pihak tidak termasuk dalam keputusan atau tidak termasuk sebagai konten penting untuk dipertimbangkan saat putusan dibuat atau disahkan, aplikasi untuk putusan tambahan bisa diajukan. pertimbangan. Menurut UNCITRAL Pasal 37 (1), batas waktu pengajuan keputusan tambahan ialah 30 hari sejak tanggal keputusan diterima oleh semua pihak. Dalam pasal tersebut tidak akan menerima persyaratan lain setelah 30 hari dari aturan atau regulasi ini. Permohonan pengajuan tambahan langsung ke majelis arbitrase yang mengeluarkan putusan. Misalnya, jika orang yang membuat keputusan untuk sengketa atau mengeluarkan keputusan yang meminta keputusan tambahan ialah UNCITRAL, Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional atau Barney, permintaan untuk keputusan lain harus langsung diserahkan ke pengadilan arbitrase yang relevan. Jadi siapa yang berhak ialah anggota majelis arbitrase atau majelis arbitrase yang memberikan putusan untuk melengkapi permintaan tambahan tersebut, kecuali jika arbiter yang bersangkutan tidak bisa membentuk majelis arbitrase melalui anggota arbitrase.

Pelaksana pengadilan daerah diberi kuasa untuk melihat pembatalan kehormatan arbitrase jika pertemuan menuntut, dan mengendalikan hasil pembatalan sepenuhnya atau setengah dari kehormatan arbitrase itu sendiri. Terlebih lagi, eksekutif Pengadilan Lokal bisa memilih jika setelah kata pembatalan telah diartikulasikan, mediator serupa atau wasit lain akan mempertimbangkan kembali perdebatan yang dirujuk atau mengkonfirmasi jika tidak mungkin untuk sebuah pertanyaan diselesaikan lagi melalui penegasan. Sesuai UU No. 30 Tahun 1999 tentang Penegasan dan Tujuan Soal Pilihan, Peradilan Daerah dianggap tidak berwenang mengadili dan menengahi perkara yang batal. Kapasitas dan kewenangan pengadilan dalam penilaian hanya untuk menganalisis realitas saat ini mengenai valid atau tidaknya alasan yang dikemukakan oleh calon. Dalam hal terbukti tidak ada, permohonan pembatalan hibah diskresi ditolak. Namun demikian, apabila Pengadilan Wilayah menemukan jika terdapat tiga komponen dimana bisa meniadakan kehormatan arbitrase sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Mediasi dan Tujuan Pertanyaan Pilihan, Pengadilan Negeri akan mengakui adanya ajakan untuk dicoret. kehormatan arbitrase.

Pembatalan kehormatan arbitrase ialah obat adat yang umumnya relevan. Hukum intervensi di negara mana pun harus mengontrol penyembuhan yang sah dimana bisa diambil terhadap kehormatan arbitrase, meskipun istilah dimana dipakai oleh mereka mungkin berbeda. Di AS, misalnya, menggunakan istilah meninggalkan kehormatan (dapat diartikan sebagai pembatalan pilihan); di Perancis seperti halnya di Belanda dan Indonesia menggunakan istilah pembubaran (cancellation; recours en annulation); di beberapa negara bagian lain menempatkan istilah memanfaatkan. Bagaimanapun juga, jelas, upaya untuk menjatuhkan kehormatan arbitrase tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Mediasi

⁴⁴ Hendy Timex “Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase” *Lex Privatum*, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013, Hlm.88

pengadilan melalui kekuatannya untuk membatalkan pilihan intervensi harus dibatasi, sambil mempertimbangkan kualitas sah yang hidup di arena publik sehubungan dengan penegasan.

Hasil dari pengaturan pencabutan pilihan kehormatan arbitrase di pengadilan lokal ialah kekurangan salah satu kualitas mediasi, yakni klasifikasi khusus. Seperti diketahui, salah satu daya tarik tujuan pertanyaan melalui diskresi ialah tindakan eksekusi tertutup yang sangat disukai oleh manajer keuangan. Pencabutan hibah mediasi dimana dibuat di pengadilan lokal dan dilakukan tergantung pada hukum acara umum membawa pertanyaan-pertanyaan penegasan yang baru-baru ini ditutup untuk tersedia bagi masyarakat umum dan bisa dicakup oleh komunikasi yang luas. Goresan ini menyerupai produk organik simalakama karena dari satu sisi diperlukan sebagai kontrol untuk mengatasi kemungkinan blunder dalam memberikan hibah mediasi namun juga dianggap melemahkan intervensi. Pengaturan pembatalan kehormatan arbitrase menyerupai kesepakatan dua sisi dengan alasan jika dari satu perspektif sangat baik bisa digunakan untuk mengesahkan keadilan jika ada pihak dimana dirugikan karena kesalahan representasi yang diajukan oleh salah satu majelis, namun dari Di satu sisi pengaturan ini juga tidak berdaya untuk digunakan hanya untuk menunda atau menjauh dari komitmen untuk melakukan kehormatan arbitrase. pilihan. Dalam hal ada kemungkinan besar jika kehormatan arbitrase tidak akan dilaksanakan dengan sengaja. Keputusan itu kemungkinan akan dilakukan melalui siklus eksekusi oleh pengadilan wilayah. Tidak kurang dari tiga kemalangan yang akan bisa dialami oleh pihak dimana menang dalam penegasan dengan mencatat kasus pencabutan hibah diskresi, yakni:

- 1) Kerugian sebagai penundaan dalam eksekusi dengan tidak memusingkan syarat-syarat untuk mengajukan penegasan penghapusan, ada kemungkinan hal ini akan dimanfaatkan oleh pihak dimana kalah untuk menjauhi atau mungkin menunda pelaksanaan hibah diskresi yang dengan demikian akan mengurangi kepentingan umum, khususnya para pelaku usaha. , untuk memilih mediasi sebagai sengketa. pada penyelesaian asersi elektif tergantung pada pencarian untuk beberapa kasus pembatalan ditransfer akhir-akhir ini untuk pengaturan registri situasi Pengadilan Tinggi, sebagian besar aplikasi untuk pencabutan pilihan mediasi ditolak oleh pengadilan. Hal ini bisa menjadi tanda jika calon pemohon benar-benar tidak memiliki bukti yang cukup sebagaimana diperlukan secara hukum berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 70.
- 2) Kerugian sebagai bahan untuk mendanai kasus dalam interaksi kasus menjatuhkan dan biaya eksekusi yang mungkin oleh pengadilan. Penundaan pelaksanaan honor tersebut menyiratkan jika keuntungan atau hasil yang diperoleh oleh juara sengketa arbitrase juga ditanggihkan. Besarnya ganti rugi sangat tergantung pada nilai imbalan dalam keputusan dan berapa lama eksekusi pilihan ditanggihkan karena contoh pencabutan keputusan arbitrase. Biaya penuntutan di pengadilan yang cukup mahal, apalagi jika pertemuan-pertemuan tersebut harus menggunakan jasa penasihat hukum, ialah kesulitan yang sulit diantisipasi. Kerugian sebagai potensi keuntungan dimana bisa diperoleh jika keputusan arbitrase dilakukan dengan sengaja ialah hal-hal yang membuat ketentuan yang membatasi keputusan arbitrase bisa menghambat pihak yang menang.

- 3) Kerugian etis ialah kurangnya kerahasiaan kasus mediasi dengan alasan jika kasus tersebut diajukan untuk penilaian dalam pertemuan pengadilan yang tersedia untuk orang-orang pada umumnya. Ini menempatkan salah satu sisi positif dari intervensi, menjadi kerahasiaan khusus yang sangat dibutuhkan oleh visioner bisnis, karena salah satu daya tarik penegasan dalam dunia bisnis ialah gagasan klasifikasinya terlepas dari gagasan pilihan terakhir dan membatasi.

Terlepas dari UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 70, sebenarnya ada hal yang berbeda dimana bisa dimanfaatkan oleh majelis dan hakim, misalnya untuk mencabut hibah intervensi dimana telah dikelola dalam beberapa pertunjukan dimana telah disahkan oleh Indonesia, misalnya, ICSID menunjukkan dimana telah disahkan oleh hukum. UU No. 5 Tahun 1968 seperti New York Show tahun 1958 dimana telah disahkan dengan Pengumuman Resmi no. 34 Tahun 1981. Akibat dari ketentuan pencabutan hibah diskresi ialah jika pejabat yang ditunjuk bisa memberikan pilihan sebagai permintaan untuk mengevaluasi kembali pemberian asersi oleh hakim yang sama atau mediator lain atau menemukan jika kasus tersebut tidak bisa diselesaikan melalui intervensi, jika ada klaim. Selanjutnya, jika ada tuntutan sebagai pencabutan pilihan, akan ada akibat yang berbeda sebagai potensi kemalangan material dan non-materi yang akan bisa dipikul oleh perkumpulan tersebut.⁴⁵

KESIMPULAN

UU No. 30 Tahun 1999, "Arbitrase ialah suatu strategi untuk menyelesaikan perdebatan-perdebatan umum di luar pengadilan biasa, mengingat suatu pengaturan penegasan yang dilakukan oleh majelis-majelis dalam susunan yang tersusun". Pengertian dimana diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 bisa memperjelas tiga hal, yakni arbitrase ialah suatu pengertian, dan pengaturan arbitrase harus dibuat dalam bentuk hard copy, pengaturan arbitrase berlaku untuk penyelesaian di luar pengadilan biasa. Karena arbitrase bergantung pada suatu pemahaman, sebagai suatu jenis pengaturan, terlepas dari sah tidaknya suatu pengaturan mediasi bergantung pada rincian legitimasi pengaturan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pihak-pihak bisa menambahkan perubahan pada pengaturan arbitrase setiap kali disetujui oleh pertemuan para pihak. Teknik prosedur oleh lembaga arbitrase memiliki kekuatan yang sah untuk mengikat semua bagian dari tujuan penyelesaian melalui arbitrase jika pihak yang bersengketa tersebut dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas, pengaturan dalam UUAAPS mengenai dampak yang sama menjadi diabaikan. Dalam sebuah sengketa, salah satu dari pihak bisa menuntut eksepsi kompetensi absolut untuk menegaskan kekuatan yang diterapkan oleh standar organisasi arbitrase. Sementara itu, keputusan arbitrase bisa dicabut oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pengaturan khususnya jika, pihak perjanjian arbitrase mengajukan permohonan bukti jika pihak dalam penegasan yang dimaksud dalam Pasal 7 tidak memiliki kemampuan, atau pemahaman itu tidak sah menurut hukum dimana telah diajukan oleh perkumpulan-perkumpulan itu, atau sebaliknya, jika tidak ada tanda demikian, menurut hukum negara tempat putusan itu diberikan.

⁴⁵ Mosgan Situmorang, *Pembatalan Putusan Arbitrase*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No. 4 Desember 2020 Hlm. 583-584

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, P, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Fitri, D. A, *Kedudukan Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Menurut Undang-Undang Nomo 30 Tahun 1999 Tntang Arbitrase*, Palembang, 2015.
- Fuady, M, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Gemala Dewi, D, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005
- Mamudji, S., S, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo, 2015.
- Marzuki, Peter, M, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Februari 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010
- Rahmadi, T, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: RajaGrafindo, 2011.
- Riskin and Westbrook, E, *Dispute Resolution And Lawyer, American Casebook Series*. West Publishing Company, 1987
- Safudin, E, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya, 2008.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu tinjauan singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013.
- Subekti, R, *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Sutiarso, C, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011.
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2005.
- Winarta, F, H, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Artikel/Jurnal

- Andriansyah, M, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri", *Jurnal Cita Hukum* Vol. 2, No. 2, (Desember 2014) : 331-340.
- Eentriani, Anik, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal AN-NISBAH*, Vol 03, No. 04 (April 2017) : 276
- Kasim, H, "Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7, No. 1, (April 2018) : 79-96.
- Mokoginta, H, "Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1,(Januari-Maret 2013) : 47-57.
- Nopiandri, K, "Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis : Internasional Tinjauan Dari Prespektif Teori Sistem Hukum", *Jurnal Legal Reasoning* Vol. 1, No. 1, (Desember 2018) : 48-66.

Situmorang, Mosgan, "Pembatalan Putusan Arbitrase", Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No. 4 (Desember 2020) : 576

Sumaya, I, "Analisis Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", Jurnal Advokasi Vol 01, (2013) : 13-28.

Tampubolon, W. S, "Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase", Jurnal Ilmiah Advokasi Vol.7, (Maret 2019) : 21-30.

Timex, H, "Penyelesaian dan Pembatalan Putusan Arbitrase", Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No. 2, (April-Juni 2013) : 79-90.

Wibawa, D. T, "Klausul Arbitrase dan Penerapannya Dalam Sengketa Bisnis", Lex et Societas, Vol. III, (Juni 2015) : 27-35

Internet

MYS. (2017, Mei Jumaat). *Pedoman Media Siber*. Diambil kembali dari Hukum Online.Com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5915a2f04745b/perjanjian-arbitrase-dan-pasal-1266-kuhperdata/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa